

Panduan Penyiapan Kelompok Produsen Rotan Rotan Lestari Indonesia



KELOMPOK KERJA ROTAN LESTARI INDONESIA

1. NTFP EP
2. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
3. CIFOR
4. SETARA
5. YAYASAN ROTAN INDONESIA
6. Aliansi Organik Indonesia (AOI)

Daftar Isi

Pendahuluan	3
1.1. Latar belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup Panduan	4
Penggunaan Panduan	4
2.1. Pengguna Panduan	4
2.2. Cara Penggunaan Panduan.....	4
Metode Penyiapan	4
Langkah-Langkah Penyiapan	5
4.1.1. Kelembagaan masyarakat.....	5
4.1.2. Sumberdaya Manusia.....	6
4.2. Persiapan Sistem dan Dokumentasi.....	7
4.3. Pelaksanaan Sistem.....	9
4.4. Persiapan Penilaian	9
4.5. Pelaksanaan Penilaian	10
4.6. Pasca Penilaian	10
Penutup	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Formulir Aplikasi ROLES.....	11
Lampiran 2. Formulir Skema Sangsi untuk unit roles.....	12
Lampiran 3. Formulir rekapitulasi hasil inspeksi untuk unit ROLES.....	12
Lampiran 4. Formulir Rencana Pengelolaan ROLES (RPRL)	13
Lampiran 5. Formulir Inventarisasi Potensi HHBK (termasuk rotan)	14
Lampiran 6. Formulir Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Potensi Rotan	15
Lampiran 8. Contoh Formulir Mutasi Bahan Baku.....	16

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Rotan sejak lama dikenal sebagai komoditi hasil hutan bukan kayu yang penting dan potensial di Indonesia. Di negeri ini telah diidentifikasi sekitar 350 spesies rotan dari sekitar 600 spesies rotan yang ditemukan di seluruh dunia. Dari 350 spesies tersebut baru 53 spesies yang diketahui dimanfaatkan sebagai produk turunannya dan diperjualbelikan, baik di pasar domestik maupun internasional.

Indonesia merupakan Negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan lebih dari 80% bahan baku rotan dunia dihasilkan dari wilayah Negara Indonesia, selebihnya dihasilkan oleh Negara-negara Asia lainnya seperti Philipina, Vietnam, dan Kamboja. Daerah penghasil rotan di Indonesia tersebar mulai dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, dengan potensi yang dapat dihasilkan mencapai 622.000 ton/tahun.

Rotan di Indonesia sebagian besar tumbuh di areal hutan tropis serta rotan budidaya pada kawasan budidaya non kehutanan. Sebagian besar pelaku pengelolaan dan pengusaha rotan adalah masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Pengelolaan rotan yang baik akan dapat menjamin kelestarian hutan, karena rotan tumbuh pada pohon-pohon hutan sebagai rambatannya.

Pengelolaan dan pengusaha rotan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yang lebih banyak diakibatkan oleh implementasi kebijakan buka tutup keran ekspor rotan mentah. Regulasi tata niaga rotan yang adil dan pengelolaan rotan yang lestari di sisi yang lain diharapkan akan dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya rotan yang besar bagi kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan serta negara pada umumnya.

1.2. Tujuan

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu para pihak, khususnya kelompok masyarakat dan/atau pendamping kelompok masyarakat yang sedang menyiapkan diri dalam penilaian sertifikasi rotan lestari, baik skema penjaminan partisipatif maupun skema penilaian oleh pihak ketiga.

1.3. Ruang Lingkup Panduan

Panduan ini digunakan untuk mempersiapkan kelompok masyarakat yang mengelola dan/atau mengusahakan rotan, baik rotan alam maupun rotan dari hasil budidaya dalam mengikuti skema penjaminan partisipatif atau penilaian sertifikasi rotan lestari.

Penggunaan Panduan

2.1. Pengguna Panduan

Panduan ini dapat digunakan oleh kelompok masyarakat pengelola rotan sebagai referensi dalam menyiapkan proses penilaian sertifikasi rotan lestari. Panduan ini juga dapat digunakan oleh para pendamping masyarakat, yang bersama-sama dan/atau mendapat mandate dari kelompok masyarakat dalam penyiapan penilaian sertifikasi rotan. Selain kedua pihak diatas, panduan ini juga dapat digunakan dan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dengan proses pengelolaan rotan lestari serta rantai produksinya.

2.2. Cara Penggunaan Panduan

Panduan ini berisi beberapa hal teknis yang menjadi persyaratan minimal bagi kelompok masyarakat pengelola rotan mengikuti penilaian penjaminan partisipatif dan/atau sertifikasi rotan lestari. Panduan ini bersifat umum, beberapa hal dan/atau kondisi bergantung dari kondisi setempat, yang disadari tidak akan sama pada tiap-tiap lokasi atau wilayah. Kelompok masyarakat dan/atau pendamping diharapkan dapat menerapkan panduan ini tanpa harus mengubah hal-hal yang telah menjadi kebiasaannya dalam melakukan pengelolaan rotan di wilayahnya masing-masing.

Metode Penyiapan

Pada dasarnya metode penyiapan bisa dikembangkan oleh masing-masing kelompok petani dan/atau pendampingnya sesuai situasi dan kondisi setempat. Diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dan/atau pendamping telah memahami metode penyiapan dan pendampingan masyarakat. Secara umum beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

- Sosialisasi rencana penjaminan partisipatif dan/atau penilaian sertifikasi rotan kepada seluruh anggota kelompok.

- Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur dan standar sertifikasi rotan yang akan digunakan untuk menilai kelompok.
- Konsolidasi internal kelompok untuk membahas rencana pengajuan dan proses penilaian sertifikasi
- Pembuatan dan pengumpulan dokumen-dokumen persyaratan sertifikasi
- Konsultasi kelompok dengan para pihak yang mendukung inisiatif ini, mulai dari pemerintah, swasta, dan lain-lain.

Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan diatas dapat dilakukan secara partisipatif, misalnya menggunakan teknik participatory rural appraisal (PRA).

Langkah-Langkah Penyiapan

4.1. Penyiapan SDM dan Kelembagaan

Penjaminan partisipatif dan/atau sertifikasi pengelolaan dan/atau perusahaan rotan dilakukan pada kawasan hutan maupun kebun masyarakat yang dikelola secara komunal atau oleh kelompok masyarakat atau perusahaan rotan berbasis masyarakat. Penjaminan tidak disarankan pada individu-individu petani karena disamping tidak efektif dan efisien dalam penyiapannya, secara ekonomis juga dipandang belum tentu menguntungkan.

4.1.1. Kelembagaan masyarakat

- Para pengumpul rotan, petani rotan, dan/atau pengelola rotan bergabung dalam organisasi kelompok yang bentuk, struktur, dan kultur organisasi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan anggotanya serta mempertimbangkan aspek social dan budaya setempat.
- Bentuk organisasi dapat berupa organisasi berbadan hukum, seperti Koperasi, Perkumpulan, badan usaha (Usaha Dagang, CV, PT) atau organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perkumpulan Petani,dan lain-lain.

- Anggota-anggota kelompok secara sadar dan sukarela mendaftarkan dan/atau didaftarkan diri menjadi anggota organisasi, terikat pada aturan internal organisasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota.
- Struktur organisasi dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi, setidaknya terdapat pengurus inti meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Struktur yang lebih luas, meliputi bidang atau seksi-seksi yang dibutuhkan, termasuk bagian yang bertugas sebagai pengawas internal berpotensi lebih baik dalam menjalankan pengelolaan dan/atau pengusahaan rotan secara lestari.
- Pengurus dipilih oleh anggota secara demokratis.
- Kelompok membuat atau telah memiliki aturan internal yang setidaknya mengatur norma dan tujuan organisasi; hak dan kewajiban pengurus dan anggota; mekanisme keorganisasian; panduan pengelolaan rotan (pemungutan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran); mekanisme penyelesaian konflik; komunikasi dan informasi; hubungan dengan pihak luar; pengembangan kapasitas SDM dan sanksi organisasi.

4.1.2. Sumberdaya Manusia

- Kelompok mempersiapkan SDM pengurus dan anggotanya untuk melakukan praktek pengelolaan rotan lestari dan/atau penilaian penjaminan partisipatif. Panduan kegiatan ini dituliskan dalam aturan internal kelompok atau SOP kegiatan peningkatan kapasitas kelompok.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

1. Penunjukan tim kerja atau personal yang menangani penyiapan penilaian penjaminan partisipatif.
2. Pelatihan, baik pelatihan internal maupun pengiriman personel ke berbagai pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Beberapa jenis pelatihan yang dapat diikuti diantaranya : manajemen organisasi; pengolahan produk rotan; pemasaran produk rotan; pengenalan standar penjaminan partisipatif dan/atau sertifikasi rotan; kebijakan pengusahaan rotan; dan audit internal. Kelompok member kesempatan yang sama kepada pengurus dan/atau anggotanya dalam mengikuti

kegiatan pelatihan, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kepentingan kelompok.

3. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya

4.2. Persiapan Sistem dan Dokumentasi

Kelompok membuat atau mengembangkan dokumen data dan informasi pengelolaan rotan lestari sebagai persyaratan dalam penilaian penjaminan partisipatif dan/atau sertifikasi rotan lestari. Dokumen-dokumen tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Dokumen legalitas kelompok. Dokumen legalitas terdiri dari dokumen legalitas pendirian organisasi dan/atau legalitas pengelolaan atau perusahaan rotan. Dokumen legalitas antara lain terdiri dari :

- Akta pembentukan kelompok
- Bukti sah kepemilikan atas hutan atau lahan (pada lahan milik, hutan hak)
- Ijin usaha pemanfaatan HKm atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
- Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan lindung) dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (pada hutan produksi)

2. Dokumen Profil kelompok atau unit manajemen, meliputi:

- Sejarah kelompok. Berisi kapan kelompok berdiri, berapa jumlah anggota pertama, berapa luas areal kebun atau hutan yang dikelola pertama kali, siapa pelopornya,dll
- Identitas kelompok. Berisi tentang nama kelompok, status kelompok, tanggal pendirian, alamat kontak, jumlah anggota, dan luas wilayah kelola.
- Struktur organisasi
- Tugas dan tanggung jawab pengurus
- Hak dan kewajiban anggota
- Peta atau sketsa kawasan rotan yang dikelola
- Tanda batas kawasan kelola rotan, di peta dan di lapangan
- Hasil inventarisasi potensi rotan dan tegakan kayunya

- Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Kelompok
3. Dokumen pengelolaan dan/atau perusahaan rotan, setidaknya meliputi :
- Dokumen Rencana Pengelolaan Rotan Lestari, meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dokumen ini berisi rencana kegiatan-kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, dan pasca panen.
 - Pola budidaya tanaman rotan, yang memuat antara lain asal bibit/benih, harga bibit, mutu, jenis yang dibudidayakan, umur bibit ketika ditanam, teknik pemupukan, teknik pengendalian hama dan penyakit, waktu penanaman, dll.
 - Pemanenan, setidaknya memuat waktu pemanenan, jumlah yang dipanen, cara pemanenan, alat yang digunakan untuk memanen, jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, biaya pemanenan, dan perlakuan setelah pemanenan (di rendam, di asap, di jemur, penggunaan bahan kimia atau tidak, dll)
 - Pengangkutan. Setidaknya memuat cara mengangkut, alat yang digunakan untuk mengangkut, alur pengangkutan (dari lahan ke lokasi penyimpanan, pengumpulan, dst), perlakuan pengangkutan atau pengemasan; tujuan pengangkutan, dan biaya pengangkutan.
 - Pemasaran rotan. Setidaknya memuat cara pemasaran (produk mentah, setengah jadi, atau jadi; basah atau kering; identitas pembeli; harga; system pembayaran; dan tujuan pemasaran (pengepul, langsung pasar local, pasar nasional, atau ekspor).
 - Dokumen pengelolaan lingkungan, setidaknya meliputi tata cara penanganan kawasan lindung; tata cara pemanenan yang meminimalkan erosi dan kerusakan hutan; perlindungan satwa liar dan dilindungi; tata cara penggunaan bahan kimia dan penanganan limbah beracun berbahaya.
 - Dokumen pengelolaan sosial, meliputi mekanisme keorganisasian, mekanisme penanganan konflik dan penyelesaian sengketa, dampak pengelolaan dan perusahaan rotan bagi perekonomian setempat; cara penanganan keluhan dang

anti rugi; cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan dan/atau perusahaan rotan.

- Data dan informasi pendukung, seperti foto-foto kegiatan pengelolaan dan perusahaan rotan, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pemanenan, penanganan pasca panen, sampai pengolahan dan pemasaran. Disamping itu diperlukan juga data dan informasi berkaitan dengan hasil-hasil penelitian rotan yang ada pada site tersebut.

Kesemua dokumen tersebut diatas tidak harus menjadi dokumen yang terpisah, tetapi dapat digabungkan ke dalam 3 buku pengelolaan rotan lestari, misalnya buku 1 mengenai profil kelompok/unit manajemen dan rencana pengelolaan/pengusahaan rotan lestari, buku 2 mengenai pengelolaan dan/atau perusahaan rotan kelompok., dan buku 3 terdiri dari data dan informasi pendukung.

4.3. Pelaksanaan Sistem

Unit manajemen kelompok menunjuk personel atau tim pelaksana untuk menyiapkan dokumen system, sosialisasi kepada seluruh anggota, dan penerapan pada proses produksi sampai dengan pemasaran rotan yang dilakukan oleh kelompok. Tim juga dapat melakukan control internal terhadap pelaksanaan system dan merekomendasikan analisis kesenjangan dari penerapan system. Tim internal juga bertanggung jawab pada revisi berbagai dokumen dan data persyaratan penilaian sertifikasi dan/atau penjaminan partisipatif.

4.4. Persiapan Penilaian

Persiapan penilaian terdiri dari kegiatan-kegiatan :

1. Audit internal, dilakukan untuk melihat kesiapan akhir berdasarkan standar yang akan digunakan untuk menilai. Audit internal sebaiknya dilakukan oleh tim atau personel yang tidak terlibat dalam proses penyusunan dan persiapan persyaratan sertifikasi rotan dan/atau penjaminan partisipatif.
2. Perbaikan temuan pada audit internal
3. Pengajuan penilaian kepada penilai penjaminan partisipatif dan/atau lembaga sertifikasi.

4.5. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh..... Tim setidaknya terdiri dari 3 orang yang menjadi penilai aspek legalitas dan produksi, aspek ekologi/lingkungan, dan aspek social. Penilaian dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Proses penilaian setidaknya akan terdiri dari pertemuan pembuka, proses pengambilan data dan informasi penilaian, serta pertemuan penutup. Kelompok harus transparan terhadap tim penilai agar semua data dan informasi, khususnya yang tidak tertulis dapat ditangkap oleh penilaian dan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sertifikasi.

4.6. Pasca Penilaian

Penilaian penjaminan partisipatif akan menghasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan terkait dengan pemenuhan standar maupun rekomendasi yang terkait dengan persoalan keorganisasian dan/atau kebijakan. Rekomendasi tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Kelompok menugaskan tim atau personel untuk memenuhi rekomendasi dan tindakan perbaikan. Pemenuhan rekomendasi dan tindakan perbaikan ini dapat dikaitkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok.

Penutup

Penilaian skema penjaminan partisipatif pada kelompok tani pengelola/pemanfaat rotan merupakan upaya sukarela dari kelompok untuk menunjukkan bahwa pengelolaan dan/atau perusahaan rotan sudah dilakukan dengan baik dan lestari. Para pihak, khususnya para pembeli produk rotan diharapkan dapat mengakui dan memberikan penghargaan kepada kelompok dan anggotanya yang telah berusaha selangkah lebih maju dalam pengelolaan dan/atau perusahaan rotan.

Panduan ini disusun untuk memudahkan para petani yang tergabung dalam kelompok untuk mengikuti proses penjaminan partisipatif dengan standar yang notabene juga dibuat secara partisipatif. Harapannya ditengah maraknya konversi lahan hutan menjadi areal kebun, tambang, dan penggunaan lain, diharapkan areal hutan yang mempunyai potensi rotan alam yang besar serta kebun-kebun rotan hasil budidaya masyarakat dapat terus dipertahankan, diakui, serta mendapatkan insentif, baik pasar maupun non pasar, untuk mempertahankan kelestariannya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi ROLEs

Bagian 1. Informasi Umum

Pemohon : _____

Alamat : _____

Lokasi Lahan : _____

Diterima oleh : _____

Diperiksa oleh : _____

Tanggal : _____

Tanggal : _____

Tanggal Inspeksi Unit ROLEs : _____

Bagian 2. Informasi tentang manajemen kelompok

Bagian 3. Produksi Rotan Lestari

1. Gambar alur produksi panen →Olahan

2. Apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah tercampurnya bahan baku rotan yang berasal dari kebun terdaftar dan kebun yang belum didaftarkan.

Lampiran 2. Formulir Skema Sangsi untuk unit roles

Bobot Pelanggaran	Sangsi
Sistem panen dan pengolahan tidak sesuai dengan standar ROLEs	- Bagi kelompok / pengolah baru maka sertifikat tidak dapat dikeluarkan
Menolak memberikan informasi yang dibutuhkan	- Bagi peninjau sertifikat dicabut - Selama menunggu perbaikan maka sertifikat dibekukan. Jika tidak melakukan perbaikan selama batas waktu yang ditentukan sertifikat dicabut

Lampiran 3. Formulir rekapitulasi hasil inspeksi untuk unit ROLEs

Alamat :
Nama Inspektor ROLEs :
Tanggal Verifikasi tambahan :

Temuan / Ketidaksesuaian	Tindakan perbaikan	Batas waktu perbaikan

Lampiran 4. Formulir Rencana Pengelolaan ROLEs (RPRL)

Nama Pengrajin :

Desa :

Alur Pengelolaan	Apa yang dilakukan untuk memastikan	Cara memastikan
a. Pembelian / Pemanenan		
b. Melakukan peruntian		
c. Pengeringan		
d. Penghilangan buku		
e. Pembelahan rotan		
f. Penghalusan menggunakan pendaris		
g. Pewarnaan		
h. Pengayaman		

Lampiran 5. Formulir Inventarisasi Potensi HHBK (termasuk rotan)

Nama Pemilik/Pengelola :
 Pelaksana Invent :
 Luas Lahan :
 Desa :

No	Jenis HHBK	Potensi Produksi/tahun		Rata-Rata Panen/tahun	Harga	Keterangan
		Jumlah	Satuan			
1	Rambutan	100	kg	50 kg	Rp. 1.000.000,-	
	TOTAL					

Lampiran 6. Formulir Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Potensi Rotan

No	Petani	Kode Kebun	Potensi Produksi/tahun		Rata-Rata Panen/tahun	Harga	Keterangan
			Jumlah	Satuan			
1			100	kg	50 kg	Rp.1.000.000,-	
	TOTAL						

Lampiran 7. Sistem Penomoran Kode Petani

Setiap petani rotan/produsen menerima nomor kode, misalnya Kode KB/BR01/140814/BR05/1

Penjelasannya sebagai berikut:

- Huruf pertama, KB dalam contoh ini, menunjukkan kode kabupaten dimana kelompok tani /produsen berdomisili dimana petani menjadi anggotanya
- Huruf kedua merupakan kode kebun dari petani/produsen
- Nomor ketiga 140814 merupakan tanggal produksi
- Huruf/nomor keempat kode pengrajin
- Angka 1 menunjukkan nomor urut produksi yang diproduksi

Lampiran 8. Contoh Formulir Mutasi Bahan Baku

FORMULIR MUTASI BAHAN BAKU

Nama :

Kode petani :

Tanggal	Sumber bahan baku	Jumlah	Kode	Tanggal	Mutasi produk	Jumlah	Kode
20/04/14	Panen BR 04	200 kg	KB/BR04/200414	22/04/14	Dijual ke BR06	100 kg	
				25/04/14	anjat	1 buah	KB/BR04/200414/BR04/1
				28/04/14	anjat	1 buah	

Keterangan :

1. KB/BR04/200414
KB : kutai barat
BR04 : kode kebun
200414 : tanggal panen
2. KB/BR04/200414/BR04/1
KB : kutai barat
BR04 : kode kebun
200414 : tanggal panen
BR04 : kode pengrajin
1 : produk 1